



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 2460046/2460047 Faximile. 0754-405753

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 800 / 72 /DISTAN-2022

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
800/35/DISTAN-2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 telah ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Nomor : 800/35/Distan-2022;
 - b. bahwa dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 027/68/PBJ-2022 sehingga adanya perubahan terhadap Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 800/35/Distan-2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dictum **KESATU** tidak terikat pada satu kegiatan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kondisi dari masing-masing pejabat;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 800/35/Distan-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada Tahun 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 6 April 2022

PENGGUNA ANGGARAN


DARISMAN. S. Si, MM
NIP-19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala Bagian Unit Kelompok Pengadaan Barang dan Jasa di Pulau Punjung
5. Pejabat yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 800 / 72 /KPTS/DISTAN-2022
 TANGGAL : 6 APRIL 2022
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	LAMA			BARU			DITUNJUK SEBAGAI	SPECIMEN PPK		KET
	Nama / Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat/Gol	Jabatan		TTD	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1.	Heru Utama, ST, MT / NIP 19801122 200902 1 003	Penata TK I / III d	PPBJ Ahli Muda	Nimrod Simarmata, SE / NIP 19850222 201001 1 028	Penata Muda TK I / III b	PPBJ Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa			

PENGGUNA ANGGARAN

DARISMAN, S.Si, MM
 NIP 19750217 200003 1 001